



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Dili, 6 Juli 2018

JSMP mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung dan membahas temuannya dari Laporan Tinjauan Umum Sektor Peradilan – tahun 2017

Pada hari Kamis 5 Juli 2018, JSMP mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung dan membahas temuan-temuannya dari Laporan 2017 tentang Sektor Keadilan di Kantor Penuntut Umum di Colmera, Dili.

"JSMP mencoba segala upaya yang mungkin untuk menyajikan temuannya ke lembaga-lembaga utama di sektor peradilan dan telah terlibat dalam berbagai upaya untuk berkontribusi pada pengembangan sektor keadilan Timor-Leste untuk memperkuat dan untuk memastikan keadilan bagi semua", kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Dalam pertemuan tersebut, JSMP menyampaikan dan menekankan hasil pemantauan pengadilan dan merekomendasikan agar Kantor Jaksa Penuntut Umum mendiskusikan temuannya kepada jaksa penuntut umum lainnya untuk dipertimbangkan dalam proses peradilan di masa mendatang. Masalah-masalah tersebut meliputi:

1. Penanggulangan penahanan dengan aturan perilaku dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga

Sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga (DV) terus disimpulkan dengan hukuman penanggulangan penahanan penjara. Hukuman penanggulangan penjara sering tidak memiliki efek atau tidak ada "efek jera" pada terdakwa / terpidana karena terdakwa percaya bahwa hukuman percobaan/penanggulangan bukan hukuman.

Untuk menangani masalah ini, JSMP telah menyarankan bahwa ketika membuat tuntutan akhir dalam kasus-kasus DV, Dinas Kejaksaan Umum dapat meminta pengadilan untuk menerapkan penanggulangan hukuman dengan kewajiban (sesuai dengan Pasal 69) dan aturan perilaku (Pasal 70) dari KUHP.

2. Pedoman mengenai pembuatan dakwaan dalam kasus kekerasan berbasis gender – KDRT

JSMP telah mengamati bahwa seringkali jaksa tidak konsisten dalam memilih ketentuan yang relevan dari KUHP dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus jaksa mendakwa dengan kejahatan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik (Pasal 145 KUHP), dan kadang-kadang mereka mendakwa dengan kejahatan penganiayaan terhadap pasangan (Pasal 154 KUHP). Situasi ini memiliki implikasi negatif pada hak korban karena jaksa bebas memilih artikel berdasarkan preferensi mereka tanpa memeriksa kompleksitas dan sifat keseriusan dari setiap kasus.

Oleh karena itu JSMP telah meminta Jaksa Penuntut Umum untuk mengembangkan panduan hukum yang menjelaskan elemen-elemen kunci dari pasal 145, 146 dan 154 KUHP, dan memberikan beberapa contoh kasus yang menggunakan pasal yang benar untuk menuntut terdakwa, dan untuk memberikan pedoman yang jelas tentang hukuman di mana jaksa harus membuat rekomendasi berdasarkan keadaan dalam setiap kasus.

3. Penarikan pengaduan di Kantor Kejaksaan Umum dan Pengadilan

Dalam banyak kasus JSMP telah mengamati bahwa pengaduan telah menarik kembali kasus-kasus yang melibatkan kejahatan semi-publik, yang selalu terjadi di pengadilan. Pasal 216 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Kantor Jaksa Penuntut Umum juga dapat menegahkan penolakan dan menutup proses ini ketika ia memiliki pengetahuan.

JSMP percaya bahwa penting bagi Kantor Kejaksaan Umum untuk menjelaskan dengan seksama rincian proses ini dan hasil yang mungkin diperoleh jika para pihak terus membawa masalah ini ke pengadilan sehingga mereka mendapatkan informasi dengan baik sebelum mereka memutuskan untuk membawa masalah ke pengadilan.

Ini akan membantu mengurangi kasus-kasus yang tertunda di pengadilan dan Kejaksaan Umum (daripada membuang-buang waktu menyiapkan dakwaan, dan mengajukan ke pengadilan namun pada akhirnya tetapi diselesaikan melalui konsiliasi dan pengesahn (kecuali para pihak tidak ingin mengesahkan proses tersebut).

4. Kompensasi perdata untuk kasus kekerasan berbasis gender

Pada umumnya proses perdata memakan waktu lama tanpa memberikan kepastian bagi para pihak, oleh karena itu JSMP percaya bahwa karena undang-undang mengizinkannya, Jaksa Penuntut Umum dapat memasukkan permintaan kompensasi perdata dalam dakwaannya untuk kasus-kasus yang telah menimbulkan kerugian bagi korban atau menempatkan beban tambahan pada korban (misalnya terdakwa yang telah melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang cacat fisik dan korban telah hamil dan melahirkan).

Pasal 72.2 (a, b, dan c) dari Hukum Acara Pidana mengenai posisi prosedural menyediakan opsi ini dan Kantor Kejaksaan Umum dapat memasukkan permintaan kompensasi pedata bersamaan dengan tuntutan pidana dalam dakwaannya.

5. Dakwaan terhadap kejahatan yang melibatkan anak

Dalam prakteknya JSMP telah menemukan bahwa dalam banyak kasus yang melibatkan anak di bawah umur, Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa dengan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik bersama dengan Pasal 35 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

JSMP percaya bahwa pasal paling spesifik dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur adalah Pasal 155 dari KUHP tentang penganiayaan anak di bawah umur.

6. Hukuman denda dan syarat dalam pasal 36 UU – Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

JSMP telah mengamati dan menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga sering meminta hukuman denda diberlakukan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan menerapkan hukuman denda tanpa pertimbangan atau mematuhi persyaratan Pasal 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Pasal 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengganti hukuman penjara dengan denda, untuk:

1. Menjamin keamanan korban;
2. Terdakwa bersedia untuk menerima penanganan atau pengawasan dari layanan terhadap korban, dan
3. Untuk melestarikan keutuhan keluarga.

7. Aksesibilitas persidangan di Pengadilan Tinggi

JSMP telah mengamati bahwa sebagian besar persidangan atau pemeriksaan kembali bukti di Pengadilan Tinggi dilakukan secara berbeda terhadap Pengadilan Tingkat Pertama, dan hampir selalu melalui pemberitahuan tertulis saja. Pemeriksaan alat bukti di Pengadilan Banding hampir selalu tertutup untuk umum, atau benar-benar tertutup, tanpa diakses/dijangkau oleh publik atau pihak-pihak (pemohon dan termohon) sebagai pihak yang terlibat dalam proses ini.

JSMP percaya bahwa untuk memastikan bahwa semua orang memahami proses dan kepentingan mereka masing-masing dalam setiap kasus, dan setidaknya dalam pembacaan putusan, Pengadilan Banding perlu membuat sidang untuk mengumumkan putusan terbuka untuk umum, terutama untuk pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini akan membantu pihak-pihak untuk menerima informasi yang jelas dan kredibel terkait dengan putusan dan pertimbangan pengadilan dalam setiap kasus.

Jaksa Agung sangat menghargai dan dengan senang hati menerima rekomendasi-rekomendasi yang disajikan oleh JSMP dan akan mencari cara untuk mendiskusikannya dengan para jajarannya di Kejaksaan umum. Jaksa Agung menekankan bahwa ketika dia memulai mandatnya, dia memperkenalkan sebuah mekanisme untuk mendistribusikan tugas ke jaksa penuntut umum untuk memastikan bahwa setiap orang dapat bekerja dengan cara yang bertanggung jawab dan profesional. Sepatutnya tidak diperkenankan terjadi jika beberapa jaksa dibebani dengan terlalu banyak pekerjaan, sementara yang lain hanya memiliki jumlah kasus saja atau hanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Jaksa Agung menerapkan atau menerapkan tindakan disipliner terhadap jaksa yang memiliki kinerja pekerjaan yang buruk atau terlibat dalam perilaku pelanggaran aturan yang terkait fungsi-fungsi lainnya.

Jaksa Agung mengatakan bahwa dia selalu mendorong jaksa untuk bekerja secara profesional, untuk bekerja sepenuh hati, dan khususnya untuk memiliki rasa "kebanggaan institusional" dan menjunjung tinggi kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka oleh Negara dan rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat dan Negara dalam membela legalitas sesuai dengan hukum.

Jaksa Agung mengakui bahwa sektor peradilan masih menghadapi berbagai tantangan dan secara khusus ia menyatakan keprihatinannya yang serius tentang kegagalan untuk menerapkan tindakan-tindakan pemaksaan/pembatasan yang diatur dalam hukuma acara pidana untuk kejahatan-kejahatan penting dan akhirnya para terdakwa dapat melarikan diri dari pengadilan. Ia menegaskan bahwa pihaknya senang menerima pandangan dan pemikiran dari semua pihak, terutama JSMP yang telah mengikuti perkembangan sektor peradilan dalam beberapa kurung waktu terakhir untuk meningkatkan sistem peradilan di Timor-Leste.

Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan Laporan Tinjauan Umum Sektor Keadilan 2017, Laporan Parlemen Nasional 2017 dan laporan Tahunana Kelembagaan JSMP 2017.

Sesuai rencana pertemuan yan sama akan dilakukan dengan Ketua Pengadilan Tinggi dalam beberapa minggu ke depan, tergantung kesediaan Ketua Pengadilan Tinggi.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl
www.jsmp.tl